



Sharef
<https://journal.unisnu.ac.id/jsef>
ISSN:
Volume: 1
DOI:

ANALISIS PRAKTIK *RAHN TASJILY* DI BMT AL-HIKMAH SEMESTA CABANG KEMBANG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG *RAHN TASJILY*

Asry Damayanti

e-mail: asrydamayanti3@gmail.com

This research began with implementing the rahn tasjily contract at BMT Al-Hikmah Semesta Kembang Branch which was the most popular among the surrounding community. This study aims to (1) determine the suitability of the practice of rahn tasjily (Pawning Securities) at BMT Al-Hikmah Semesta Kembang branch based on the DSN-MUI fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 regarding rahn tasjily; (2) knowing the practice of rahn tasjily at BMT Al-Hikmah Semesta Kembang Branch. This type of research includes field research, this research uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques using interview, observation and documentation techniques. The results showed (1) the application of the cost of maintaining and storing marhun was determined based on the amount of the rabin's loan to the murtahin and the contract used was only the rahn contract; (2) recommendations or solutions that can be applied in the future that are by the DSN-MUI fatwa, namely by applying maintenance costs based on the ijarah agreement, where the contract is used for the cost of renting marhun storage. Other recommendations can also be determined based on the estimated value of the pawned goods or can also be determined based on the real needs required in the contract.

Keywords: *rahn tajlisy, Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Regarding Rahn Tajlisy Implementation, pawning securities*

Abstrak

Penelitian ini berawal dari adanya praktik pelaksanaan akad rahn tasjily di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang yang paling banyak diminati masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kesesuaian praktik rahn tasjily (Gadai Surat Berharga) di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang berdasarkan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily; (2) mengetahui praktik rahn tasjily di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman rabin kepada murtahin serta akad yang digunakan hanya akad rahn saja; (2) rekomendasi atau solusi yang dapat diterapkan di masa yang akan datang yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu dengan menerapkan biaya pemeliharaan berdasarkan akad ijarah, dimana akad tersebut digunakan untuk biaya sewa penyimpanan marhun. Rekomendasi lain juga dapat ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikan atau juga dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan riil yang diperlukan dalam akad.

Kata Kunci: *rahn tajlisy, Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily, gadai surat berharga*

History of Article
Received
Accepted
Published

✉Corresponding author :
Address:
E-mail:

PENDAHULUAN

Gadai atau *rahn* adalah suatu jenis akad pinjam meminjam dimana penerima gadai memegang suatu benda atau hak yang bernilai menurut *syara'* sebagai jaminan utang (agunan) untuk menjalin kepercayaan agar tertanggung dapat menagih pembayaran seluruh atau sebagian utangnya secara tepat waktu (Soemitra 2019).

Dasar hukum dilakukannya *Rahn* dalam Islam adalah firman Allah SWT Q.S al-Baqarah: 283 dan juga sabda Rasulullah SAW sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً (البقرة/2: 283)

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.” (Q.S. al-Baqarah/2:283)

Nabi Muhammad SAW bersabda.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. رواه البخاري ومسلم

“Dari Aisyah ra., berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang kepada Yahudi dengan menggadaikan sebuah baju besi kepadanya sebagai jaminan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pengertian diatas merupakan pengertian *ar-rahn* secara umum. Sedangkan pengertian *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtabin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang, *Rahn Tasjily* merupakan akad yang digunakan untuk gadai berupa surat sah kepemilikan atas barang yang digadaikan dimana barang tersebut masih dalam penguasaan mitra pembiayaan. Akad *Rahn tasjily* dilakukan dengan menahan BPKB atau sertifikat sebagai jaminan atas hutang. Akad *Rahn Tasjily* juga telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang menjelaskan ketentuan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu ketentuannya yaitu dijelaskan mengenai besaran biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang (*marhun*) tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang atau pinjaman *rahin* kepada *murtabin*. Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang diterapkan oleh BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Kembang yang menentukan berdasarkan jumlah pinjaman *rahin* kepada *murtabin*.

Hal tersebut memunculkan ketidaksesuaian dengan fatwa DSN- MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yang menyebutkan bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahn* kepada *murtahin*.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Rahn Tasjily

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/2008, *rahn tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan rahin dan bukti kepemilikan diserahkan kepada murtahin.

Gadai syariah berbeda dengan gadai konvensional, gadai syariah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan nasabah hanya membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Tektona and Susanti 2020) menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa gadai tanah pertanian memberikan manfaat dan perlindungan harta terhadap petani (*rahin*), pegadaian syariah (*murtahin*) dan sertifikat tanah (*marhun*) itu sendiri, dan hal ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu *hifz al-aml* (perlindungan terhadap harta).

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Mahyuddin and Bilgies 2018) di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang, dan menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *rahn tasjily* tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tepatnya di poin f dan poin g.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang dikaji (Yusuf 2016).

Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Praktik Rahn Tasjily di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/II/2008 tentang Rahn Tasjily

1. Prosedur atau Proses Pembiayaan Rahn Tasjily di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang

Menurut (Az-Zuhaili 2011) *rahn rasmi atau rahn tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas hutang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada pihak kreditur atau *murtabin* hanyalah bukti sah kepemilikannya saja. Sedangkan fisik barang jaminan tetap berada dalam penguasaan *rabin*.

Dalam praktiknya di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang, Kedatangan calon mitra yang pertama untuk mendaftarkan diri sebagai anggota baru dan penggadai dengan menyerahkan agunan yang berupa BPKB atau sertifikat tanah. Sedangkan kedatangan yang kedua kalinya untuk melakukan kesepakatan antara mitra dan pihak yang menerima gadai yaitu BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang yang selanjutnya akan melakukan pencairan dana dibagian teller. Jadi prosedur atau proses pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang telah sesuai dengan fatwa yang ada dan telah didukung dengan adanya teori yang dikemukakan oleh ahli.

2. Penjualan Marhun Jika Terjadi Wanprestasi di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang

Penjualan *marhun* harus dilakukan ketika pihak *rabin* tidak sanggup membayar kewajibannya kepada pihak *murtabin*. Hal ini berkaitan dengan ketentuan khusus fatwa DSN-MUI pada poin c bahwa *rabin* memberikan wewenang kepada *murtabin* untuk melakukan penjualan *marhun* kepada pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum dilakukannya proses penjualan *marhun*, apabila terjadi wanprestasi pihak BMT terlebih dahulu melakukan beberapa tahap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan cara kekeluargaan, jika cara atau solusi tersebut tidak dapat dilakukan maka pihak BMT akan

memberikan surat peringatan kepada *rahin*. Apabila surat peringatan tidak ditanggapi sampai SP 3 maka *marhun* terpaksa dijual kepada pihak lain sesuai dengan harga standar pasar untuk menutupi hutangnya.

Hal tersebut didukung dengan adanya teori yang dikemukakan oleh (Muslich 2013) bahwa jika hutang *rahin* telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu menutup kewajibannya atau tidak mampu membayarnya, maka atas perintah hakim, *rahin* dapat menjual barang yang digadaikan. Jika *rahin* tidak ingin menjualnya, maka hakim akan menjualnya untuk melunasi hutang *rahin*. Jika hutang telah lunas maka akad gadaai telah berakhir. Adanya teori yang mendukung maka dalam hal penjualan *marhun* yang diterapkan oleh BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang telah sesuai dengan fatwa yang ada.

3. Pemanfaatan Barang (Marhun) oleh Rahin

Pada prakteknya pemanfaatan barang harus ada perjanjian atau kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan anggota. Perjanjian tersebut dalam pemanfaatannya harus dipakai sesuai dengan kebutuhan normal dan sewajarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan (Muslich 2013) bahwasannya *rahin* boleh memanfaatkan barang tersebut asalkan nilai marhunnya tidak berkurang. Misalnya, menggunakan kendaraan yang baik untuk mengangkut barang. Hal ini karena manfaat dari barang dan pertambahannya adalah milik *rahin* dan tidak ada hubungannya dengan hutang.

4. Akad yang Digunakan dalam Pembiayaan Rahn Tasjily

Dalam pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* terdapat dua jenis akad yang dapat dilaksanakan yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Dimana akad *rahn* digunakan sebagai penahanan barang jaminan yang digadaikan sedangkan akad *ijarah* sebagai sewa tempat untuk penyimpanan barang jaminan. Namun dalam praktiknya di BMT Al-Hikmah Semestacabang Kembang hanyamenggunakan akad *rahn* saja. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

5. Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan Marhun (*Biaya Mu'nah*)


Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (biaya *mu'nah*) pada BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman *rahin* kepada *murtahin*. Biaya *mu'nah* tersebut dihitung sebesar 1,2%-1,5% dan 2% dari jumlah pinjaman dan akan disampaikan kepada *rahin* saat

dilakukannya akad. Ketika penentuan biaya tersebut dikaitkan dengan jumlah hutang, maka ada bentuk manfaat yang kembali kepada *muqridh* (orang yang menghutangi) sehingga nantinya akan adanya praktik riba.

Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada poin f yang tidak memperbolehkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman *rahin* kepada *murtahin*.

B. Praktik *Rahn Tasjily* di BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

Terdapat beberapa rekomendasi yang bisa digunakan yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* dapat ditentukan dari *ujrah* kebiasaan umum penyimpanan tersebut dan dapat juga ditentukan dari biaya riil yang dibutuhkan dalam proses akad serta dapat ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikan. Selain itu, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang ditanggung oleh *rahin* dapat menggunakan prinsip *ijarah*. Dimana akad *ijarah* tersebut digunakan *rahin* untuk menyewa tempat penyimpanan *marhun*. Maka *murtahin* dapat menerima *ujrah* dari sewa menyewa tempat penyimpanan barang (*marhun*).



Gambar 1.1. Skema Pembiayaan *rahn tasjily* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembiayaan gadai surat berharga (*rahn tasjily*) pada BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fatwa DSN-MUI

No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* masih ada yang tidak sesuai dengan fatwa yang ada dan perlu dibenahi. Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*biaya mu'nah*) pada BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang ditentukan dari besarnya hutang *rahn* kepada *murtabin*, sedangkan dalam fatwa DSN-MUI telah dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rahn* kepada *murtabin*. Selain biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, juga terdapat ketidaksesuaian dalam hal akad yang digunakan. Pada BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang akad yang digunakan yaitu hanya akad *rahn* saja. Sedangkan akad yang seharusnya digunakan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu terdapat akad *ijarah* dimana akad tersebut digunakan untuk akad sewa penyimpanan barang (*marhun*). Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara fatwa yang ada dengan praktik yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah Semesta cabang Kembang.

2. Praktik yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* dapat ditentukan berdasarkan *ujrah* penyimpanan kebiasaan umum yang terjadi di BMT tersebut dan dapat juga ditentukan dari biaya riil atau kebutuhan riil yang dibutuhkan dalam proses akad serta dapat ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikan. Selain itu, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang ditanggung oleh *rahn* dapat ditentukan berdasarkan dengan akad *ijarah*. Dimana akad *ijarah* tersebut digunakan *rahn* untuk menyewa tempat penyimpanan *marhun*. Maka *murtabin* dapat menerima *ujrah* dari sewa menyewa tempat penyimpanan barang (*marhun*).

REFERENSI

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Mahyuddin, Masriani, and Ana Fitriyatul Bilgies. 2018. "Analisis Implementasi Pembiayaan Rahn Tasjily Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)." *J-MACC, Journal of Management and Accounting* 1 (1).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqih Muamalat*. Surabaya: CV Putra Media.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media.
- Tektona, Rahmadi Indra, and Dyah Octorina Susanti. 2020. "Akad Rahn Tasjily Pada

Gadai Tanah Pertanian Di Pegadaian Syariah.” *Asy-Syari'ah* 22 (2).
Yusuf, Muri. 2016. *Metode Penelitian*. Jaka: Kencana.